



PUTUSAN

Nomor 103 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERMANTO TANTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki No. 2 RT. 002/RW. 030, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: W. Suwito, SH.,MH., H.R. Sarbani, SH.,MH., Sri Nurliza, SH., I Sen, SH. dan Kristian, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH. & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Arteri Supadio Km. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

II. **HJ. SOEPARMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 160-A, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

III. **M. ALI AHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Parit Kasan RT. 026/RW. 010, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir 8 *jo* Butir 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digugat oleh orang atau individu;
2. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu:
 - 2.1. Konkrit:

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas benar dan terwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - 2.2. Individual:

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut di atas;
 - 2.3. Final:

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas tidak memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tergugat tersebut di atas telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* pada tanggal 8 Januari 2014 berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 4/BA/SPP/I/2014, tanggal 8 Januari 2014 dan lampirannya berupa Peta Bidang Tanah Nomor 16/2014, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah berdasar gugatan perkara *a quo* dapat diterima;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan atau pemegang hak yang sah menurut hukum atas sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas $\pm 16,100$ m2, atas nama HERMANTO TANTRA sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/PalIX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 m2, atas nama HERMANTO TANTRA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun singkong;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Kalimas Hulu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak dan gang Delima;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sebagian pecahan SHM Nomor 7025 dan sebagian SHM Nomor 11880;
5. Bahwa adapun dasar perolehan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/PalIX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 m2 tersebut oleh Penggugat adalah melalui Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 343/2004, tanggal 15 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Indah Sulfarini, SH., Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Lelang Negara Pontianak (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak);
6. Bahwa terhadap hak Penggugat atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/Pa1IX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 M2 tersebut hingga perkara ini diajukan, tidak pernah dilakukan pencabutan maupun peralihan hak kepada pihak manapun;
7. Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 4/BA/SPP/I/2014, tanggal 8 Januari 2014 dan lampirannya berupa Peta Bidang Tanah Nomor 16/2014, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat, diketahui telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara sertipikat-setipikat hak milik objek gugatan perkara *a quo* dengan sertipikat hak milik Penggugat tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 11880/Desa Pal IX, tanggal 25 September 2009, Surat Ukur Nomor 7458/Pal IX/2009, tanggal 27 Juli 2009, seluas ± 12.155 m², atas nama M. Ali Ahmad, tumpang tindih (*overlapping*) sebagian dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 7.100 m²;
- 7.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 151 m²;
- 7.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 155 m²;
- 7.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 154 m²;
- 7.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 153 m²;
- 7.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 155 m²;
- 7.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertipikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 154 m²;
- 7.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, seluas ± 154 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 154 m²;

7.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 153 m²;

7.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 153 m²;

7.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 151 m²;

7.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 150 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 150 m²;

7.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 325 m², atas nama Nyonya Hajjah Soeparmi, tumpang tindih (*overlapping*) seluruhnya dengan sertifikat hak milik Penggugat, yaitu seluas ± 325 m²;

sehingga secara fakta hukum diketahui bahwa antara sertifikat-sertifikat hak milik objek gugatan perkara *a quo* dengan sertifikat hak milik Penggugat telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan jumlah keseluruhan luasan tanah yang tumpang tindih (*overlapping*) tersebut adalah seluas ± 9.108 m²;

8. Bahwa dengan demikian telah terjadi sertifikat ganda dan atau sertifikat tumpang tindih (*overlapping*), yaitu di atas sebidang tanah yang sama telah diterbitkan dua atau lebih sertifikat, yakni pada tahun 1985 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 403211984 sem, tanggal 10 Maret 1984 sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/ Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/PalIX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas \pm 16.100 m², atas nama HERMANTO TANTRA, kemudian pada tahun 2009 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 11880/Desa Pal IX, tanggal 25 September 2009, Surat Ukur Nomor 7458/Pal IX/2009, tanggal 27 Juli 2009, seluas \pm 12.155 m², atas nama M. ALI AHMAD, dan pada tahun 2012 terbit sertipikat-sertipikat:

- 8.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 151 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 153 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 153 m² atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 153 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 151 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 150 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 8.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pat IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 325 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
9. Bahwa adanya sertipikat-sertipikat baru atas nama orang lain di atas tanah sertipikat hak milik Penggugat adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yang jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena seyogyanya menurut hukum Tergugat mengetahui tanah tersebut sudah ada hak di atasnya, karena di atas lokasi tanah tersebut telah ada atau telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984 sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/PalIX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas \pm 16.100 m², atas nama HERMANTO TANTRA, karena data-datanya telah terdaftar atau tercatat sehingga semua arsip ada pada Tergugat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
- (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri".
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Bagian II Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni dimana Tergugat tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik pada saat permohonan sertifikat-sertipikat *a quo* tersebut diajukan oleh Pemohon serta tidak cermat dalam prosedur penerbitan hak, terutama dalam penelitian data yuridis dan data fisik serta tidak cermat dalam penelitian lapangan;

11. Bahwa selain tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Berstuur*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme *jo.* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Berstuur*) yang dilanggar antara lain:

11.1. Asas Kepastian Hukum:

Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan atau kepastian



hukum kepada Penggugat atas kepemilikan tanah, dimana di atas tanah sertifikat hak milik Penggugat telah diterbitkan sertifikat-sertifikat baru atas nama orang lain;

11.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi pemerintahan yang baik, terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakaturan, ketidakserasian dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang akibatnya sangat merugikan Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas aman yang terurai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan:

“Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri”.

11.3. Asas Profesionalitas:

Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan tindakan yang tidak profesional, yang tidak didasarkan pada keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), maka Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum, sehingga menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah dan haruslahh dibatalkan, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa objek gugatan perkara *a quo*, sedangkan mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan perkara *a quo* yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dimajukan ke Pengadilan



Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat *mutatis mutandis* berdasar untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

14. Bahwa oleh karena objek gugatan perkara *a quo* adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan perkara *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat, yaitu berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 11880/Desa Pal IX, tanggal 25 September 2009, Surat Ukur Nomor 7458/Pal IX/2009, tanggal 27 Juli 2009, seluas 12.155 m², atas nama M. ALI AHMAD;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2 atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 150 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 325 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
3. Memerintahkan atau mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan perkara *a quo* yang telah diterbitkannya, yaitu berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 11880/Desa Pal IX, tanggal 25 September 2009, Surat Ukur Nomor 7458/Pal IX/2009, tanggal 27 Juli 2009, seluas 12.155 m2, atas nama M. ALI AHMAD;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2 atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 150 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- 3.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pat IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 325 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah keliru mengingat bahwa objek yang diperkarakan



adalah mengenai sengketa kepemilikan seharusnya yang mengadili adalah kewenangan Pengadilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan sehingga gugatan ini tepatnya ditujukan ke Pengadilan Negeri;

3. Bahwa sertifikat yang digugat sebanyak 13 objek yaitu:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 11880/Desa Pal IX, tanggal 25 September 2009, Surat Ukur Nomor 7458/Pal IX/12009, tanggal 27 Juli 2009, seluas 12.155 m², atas nama M. ALI AHMAD;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/12012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/12012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/12012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m² atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;



l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 150 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;

m. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pat IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas \pm 325 m², atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;

Yaitu diakui Penggugat berdiri di atas tanah Penggugat yang telah dilekati oleh suatu Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu tanggal 11 Juli 1985 Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984 seluas 16.100 m² atas nama HERMANTO TANTRA sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pak IX tanggal 11 Juli 1985 Surat Ukur Nomor 3141/Pal IX/2013 tanggal 11 Juni 2013 seluas 16.100 m² atas nama Hermanto Tantra dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan kebun singkong;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Kalimas Hulu;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak dan gang delima;
- sebelah timur berbatasan dengan sebagian pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 7025 dan sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 11880;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7025 atas nama Hajjah Soeparmi telah dipecah menjadi 52 bidang yang didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2012;

5. Bahwa setelah diukur kemudian terbitlah sertipikat pemecahannya sebanyak 52 bidang dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 16201 sampai dengan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16252 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2012 dan sebagian dari tanah yang dipecah tersebut diakui oleh Penggugat sebagai tanah milik Penggugat sebanyak 13 bidang;

6. Bahwa pada saat pengukuran pemecahan tidak terdapat sanggahan dari para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga dapat dikatakan bahwa secara fisik penggugat tidak menguasai tanahnya sehingga pada saat diterbitkan tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan ataupun tidak ketidak cermatan dari Tergugat karena proses penerbitan sertipikat pemecahan tersebut telah melalui proses sebagaimana Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Tergugat adalah Sangat Tidak Beralasan, karena secara *de facto* Penggugat tidak mengusahakan tanahnya sebagaimana



ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;

- Pasal 17 ayat 3 Bahwa Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu/daluarsa (*Eksepsi Peremtoir/ exepcio peremtoris*) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 03 April 2014, sementara Penggugat nyata-nyata telah mengklaim tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi 1 yang telah bersertipikat dalam kurun waktu tahun 2013;

Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata telah lampau waktu dan patut untuk tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Exemptio Obscuur Libel*);

Bahwa tanah-tanah milik Tergugat II Intervensi 1 yang merupakan objek perkara *a quo*, yang terdiri dari:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 16241/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2488/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 16242/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2489/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 16243/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2490/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 16244/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2491/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 16245/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2492/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 155 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 16246/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2493/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 16247/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2494/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 154 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 16248/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2495/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2 atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 16249/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2496/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 153 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 16250/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2497/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 151 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 16251/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2498/Pal IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 150 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16252/Desa Pal IX, tanggal 20 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 2499/Pat IX/2012, tanggal 13 Desember 2012, seluas ± 325 m2, atas nama NYONYA HAJJAH SOEPARMI;

Bahwa adalah berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 7025/Desa Pal IX, tanggal 22 Desember 2005, Luas 10.234 m2, atas nama Tawi Dimang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdullah Tayeb;
- Sebelah Selaan berbatasan dengan Tanah Gagak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Bahwa dengan tidak samanya batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dengan batas-batas tanah milik Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya patut untuk tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN-PTK. tanggal 10 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.681.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 136/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2014/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 16 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang pada tanggal 26 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun oleh Para Termohon Kasasi tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 tentang Mahkamah Agung RI. Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Jambatan, Jakarta-1999, hlm. 278 dan hlm. 529, sebagaimana dikemukakan oleh Marjanne Tennorshuizen, "salah menerapkan hukum mengandung makna *onwetrnatig*, artinya melawan atau melanggar hukum atau undang-undang. Atau sama dengan istilah *onwetteltjk* artinya tidak berdasarkan undang-undang. Maknanya sama juga seperti *wederrechteltjk* atau *strijd met het recht*, artinya bertentangan dengan hukum". Dengan kata lain, putusan *a quo* tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau putusan *a quo* tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 5 alinea ke-5 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, juga memori banding dari Penggugat/Pembanding, dan tanpa kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, Tergugat II Intervensi-2/Terbanding hal mana tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK yang diajukan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*".

Demikian juga terhadap pertimbangan hukum pada halaman 6 alinea 1 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Desember 2014 Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10



Desember 2014 Nomor 24/G/2014/PTUN.PTK yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan".

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak mengacu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 107A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, yang sama sekali tidak menyentuh materi pokok perkara, karena tidak melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh mengenai penilaian fakta hukum dan alat bukti yang dikemukakan para pihak di depan persidangan adalah merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku dan dengan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 Jis. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 856/62/189 K/Sip/1962, tanggal 2 Agustus 1962, maka oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang demikian sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
4. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengadili sengketa *a quo* tidak menurut tata cara semestinya dan melanggar asas *audi et alteram partem* dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan dalam memori banding, juga tidak ada dan tidak dapat memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang mengenai putusannya yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama, yang mana hal tersebut jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Tingkat Banding yang



bersangkutan di dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi yang merupakan sarana pengawasan yang melekat dalam menerapkan hukum yang objektif;

5. Bahwa mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya dan tidak melakukan pertimbangan hukum sendiri, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang dimuat dalam Memori Kasasi ini akan mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
6. Bahwa nyata sekali Majelis Hakim Tingkat Banding *jo.* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan melakukan kesalahan dalam putusannya tentang eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena menimbang bahwa objek sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat timbulnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 Butir 9 dan Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa *a quo* adalah jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri, hal ini selaras dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 yang berbunyi "bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";



7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding *jo.* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam penilaian hukum terhadap sengketa *a quo*, dimana di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sengketa *a quo* adalah termasuk sengketa kepemilikan, karena baik di dalam posita maupun di dalam petitum gugatan sama sekali tidak ada dipersoalkan mengenai masalah kepemilikan tanah, akan tetapi Pemohon Kasasi mempersoalkan mengenai penerbitan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* yang diterbitkan tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/Pal IX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi dan selain itu di dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan permohonan atau tuntutan pembatalan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, yang mana hal ini merupakan karakteristik dari sengketa Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan dari hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat dalam satu bidang tanah yang sama, dimana dalam satu bidang tanah di lokasi yang sama seluas ± 16.100 m² (panjang 900 depa dan lebar 30 depa) telah terbit lebih dari satu Sertipikat Hak Milik, yaitu 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/Pal IX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi, selain juga adanya Sertipikat-sertipikat Hak Milik pecahan atas nama Hj. SOEPARMI (Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1) yang tidak menjadi



objek sengketa secara sebagian atau seluruhnya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7024/Desa Pal IX atas nama SUWARNI yang tidak menjadi objek sengketa secara sebagian (*vide* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hal. 76 angka 10 dan 11), dengan demikian jelaslah hal ini membuktikan bahwa telah terdapat pelanggaran terhadap tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam proses penerbitan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, yaitu adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis, baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menten, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan daftar umum.

(2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri".

9. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *jo.* Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 (*vide* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hal. 78-79) adalah sangat keliru diterapkan dalam sengketa *a quo*, karena terhadap kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 tersebut, penerapannya tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara yang objeknya adalah berupa Sertipikat Hak Milik, melainkan harus diterapkan secara kasuistis, tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi tumpang



tindih (*overlapping*) sertifikat dalam satu bidang tanah yang sama, dimana dalam satu bidang tanah di lokasi yang sama seluas ± 16.100 m² (panjang 900 depa dan lebar 30 depa) telah terbit lebih dari satu Sertipikat Hak Milik, yaitu 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/Pal IX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas ± 16.100 m², tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi, selain juga adanya Sertipikat-sertipikat Hak Milik pecahan atas nama HJ. SOEPARMI (Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1) yang tidak menjadi objek sengketa secara sebagian atau seluruhnya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7024/Desa Pal IX atas nama SUWARNI yang tidak menjadi objek sengketa secara sebagian (*vide* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hal. 76 angka 10 dan 11), dimana tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Bagian II Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Berstuur*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme *jo.* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas, oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

10. Bahwa dengan demikian sebelum menerbitkan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, Termohon Kasasi seharusnya benar-benar



meneliti dan memperhatikan data fisik maupun data yuridis atas tanah yang akan diterbitkan sertifikat, akan tetapi dalam hal ini Termohon Kasasi tidak meneliti dan memperhatikan terutama data yuridis yang ada, karena ternyata atas tanah tersebut secara yuridis telah terbit terlebih dahulu pada tahun 1985, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas $\pm 16.100 \text{ m}^2$, tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasas sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 3141/Pal IX/2013, tanggal 11 Juni 2013, seluas $\pm 16.100 \text{ m}^2$, tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi, seharusnya setelah diindikasikan adanya kepentingan orang lain atas tanah tersebut, maka menjadi halangan bagi Termohon Kasasi untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pemohon baru;

11. Bahwa dengan terbitnya 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, tanpa adanya pencabutan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 7823/Desa Kalimas Hulu, tanggal 11 Juli 1985, Surat Ukur Nomor 4032/1984 sem, tanggal 10 Maret 1984, seluas $\pm 16.100 \text{ m}^2$, tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA *in casu* Pemohon Kasasi sebagaimana telah direvisi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 13706/Desa Pal IX, tanggal 11 Juni 2013 seluas $\pm 16.100 \text{ m}^2$, tercatat terakhir atas nama HERMANTO TANTRA, *in casu* Pemohon Kasasi, maka diatas lokasi yang sama telah terbit lebih dari satu sertifikat;
12. Bahwa oleh karena terdapat fakta hukum adanya cacat hukum dalam proses penerbitan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian permohonan atau tuntutan Pembanding mengenai pembatalan 13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tuntutan Pemohon Kasasi tersebut kiranya beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diajukan oleh Penggugat pada dasarnya mengandung sengketa kepemilikan tanah atas suatu bidang yang juga terkait dengan penentu fisik di atas Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HERMANTO TANTRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMANTO TANTRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP.: 19540827 198303 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27